

**KONSOLIDASI TANAH SWADAYA TIDAK MENGELOMPOK DI  
KALURAHAN SUMBERARUM, KAPANEWON MOYUDAN,  
KABUPATEN SLEMAN**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh  
Sebutan Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan  
Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



**DITULIS OLEH:**

**INDAH APRILIA KURNIAWATI**

**NIT. 22313969**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA IV PERTANAHAN  
POLITEKNIK AGRARIA-STPN  
YOGYAKARTA  
TAHUN 2026**

## **ABSTRACT**

Land Consolidation (KT) is a policy instrument for restructuring land ownership and use to create a more orderly environment. This study aims to examine the implementation of KT Swadaya (Swadaya Land Consolidation) in Sumberarum Village, Sleman Regency, which has the unique characteristic of being implemented on non-clustered land parcels.

This study used a descriptive qualitative method, with data collection techniques through in-depth interviews and document studies. The results indicate that the non-clustering of land parcels is due to government budget efficiency policies and technical-administrative constraints, such as boundary disputes and the status of land certificates being used as bank collateral. Although its implementation was forced to proceed partially, the KT Swadaya program is considered effective. Through active community participation, the program successfully resolved land conflicts resulting from the 1998 National Agrarian Operations Project (Prona), while simultaneously increasing the accessibility and economic value of land in the area.

**Keyword:** Self-Help Land Consolidation, Land Policy, Community Participation

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>1</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>3</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>4</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>5</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>7</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>9</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>10</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>12</b>
<b>INTISARI</b> .....	<b>13</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>14</b>
A. Latar Belakang.....	14
B. Rumusan Masalah.....	17
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	19
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>20</b>
A. Kajian Terdahulu.....	20
B. Kerangka Teoretis .....	29
1. Konsolidasi Tanah sebagai model kebijakan pertanahan .....	29
2. Jenis Konsolidasi Tanah .....	34
3. Respon.....	37
C. Kerangka Pemikiran.....	39
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>43</b>
A. Format Penelitian.....	43
B. Lokasi Penelitian.....	44
C. Operasionalisasi Penelitian .....	45
1. Subjek Penelitian .....	45
2. Penetapan Informan.....	46
3. Jumlah Informan.....	46
4. Teknik Pemilihan Informan .....	47
5. Data yang diperoleh.....	47
6. Teknik dan Instrumen Pengambilan Data.....	47

7. Teknik Analisis Data.....	51
D. Jadwal Penelitian .....	54
<b>BAB IV KONDISI KALURAHAN SUMBERARUM .....</b>	<b>55</b>
A. Kalurahan Sumberarum .....	55
B. Perkembangan Program Konsolidasi Tanah di Kabupaten Sleman .....	60
C. Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten Sleman .....	61
<b>BAB V PELAKSANAAN KONSOLIDASI TANAH SWADAYA .....</b>	<b>64</b>
A. Konsolidasi Tanah Swadaya .....	64
B. Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Swadaya.....	68
<b>BAB VI FAKTOR KETIDAKTERKELOMPOKAN KONSOLIDASI TANAH SWADAYA KALURAHAN SUMBERARUM.....</b>	<b>89</b>
A. Problem Efisiensi Anggaran .....	90
B. Faktor Teknis .....	93
C. Faktor Administratif.....	97
<b>BAB VII RESPON PESERTA TERHADAP PELAKSANAAN KONSOLIDASI TANAH SWADAYA TIDAK MENGELOMPOK.....</b>	<b>101</b>
A. Respon Masyarakat dalam Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Terhadap Penyelesaian Permasalahan Produk Prona Tahun 1998.....	101
B. Respon Terhadap Dampak Umum Pelaksanaan Konsolidasi Tanah: Optimalisasi Aksesibilitas dan Peningkatan Nilai Tanah.....	104
C. Respon Terhadap Dampak Khusus: Penyelesaian konflik yang belum menyeluruh 111	
<b>BAB VIII PENUTUP .....</b>	<b>118</b>
A. KESIMPULAN.....	118
B. SARAN.....	119
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>121</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>126</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Konsolidasi tanah (KT) merupakan salah satu instrumen kebijakan pertanahan nasional yang berfungsi untuk menata kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah agar selaras dengan rencana tata ruang dan kepentingan pembangunan (Sitorus, 2015). Secara konseptual, kebijakan ini diarahkan untuk menciptakan tata guna lahan yang lebih efisien, membentuk kawasan permukiman yang layak huni, serta memberikan kepastian hukum atas tanah bagi masyarakat (Kilisuci, 2024).

Secara yuridis, Konsolidasi Tanah didefinisikan dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 1 butir 1 sebagai kebijakan penataan kembali tanah yang dilaksanakan secara terencana, terpadu, dan partisipatif dengan melibatkan masyarakat sebagai subjek utama, serta dirancang untuk mencakup seluruh bidang tanah dalam wilayah konsolidasi tanah. Dalam kerangka tersebut, konsolidasi tanah diposisikan sebagai kebijakan pengelolaan tanah yang mengedepankan fungsi sosial tanah, yaitu untuk mengelola, melestarikan, dan memanfaatkan tanah secara optimal demi kesejahteraan masyarakat secara luas (Subekti *et al.*, 2021). Implementasi fungsi sosial tersebut antara lain diwujudkan melalui penyediaan tanah untuk pembangunan (TP) yang merupakan komponen wajib dalam pelaksanaan konsolidasi tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) Permen ATR/Ka. BPN Nomor 12 Tahun 2019.

Meskipun secara normatif telah diatur secara komprehensif, pelaksanaan konsolidasi tanah di lapangan menunjukkan variasi model dan pendekatan. Konsolidasi tanah tidak hanya dilaksanakan melalui skema yang diinisiasi oleh pemerintah, tetapi juga dapat dilakukan melalui konsolidasi tanah swadaya dengan masyarakat sebagai penggagas utama. Salah satu contoh pelaksanaan konsolidasi tanah inisiasi pemerintah terdapat di Padukuhan Tegaldonon, Kalurahan Sumberarum, Kapanewon Moyudan, Kabupaten Sleman. Pada wilayah tersebut, konsolidasi tanah dilaksanakan melalui fasilitasi dan pembiayaan dari Kantor

Pertanahan, dengan melibatkan masyarakat sebagai peserta dalam tahapan musyawarah, persetujuan desain, serta pelaksanaan teknis di lapangan.

Pelaksanaan konsolidasi tanah di Padukuhan Tegaldono sebanyak 205 (dua ratus lima) bidang tanah dan dinilai berhasil dalam meningkatkan kualitas penataan kawasan. Menurut Imam dalam Sindonews (2024), keberhasilan tersebut ditunjukkan oleh terbukanya aksesibilitas antar bidang tanah serta berkurangnya potensi konflik sosial di wilayah tersebut. Secara fisik, program ini menghasilkan pembangunan jalan baru seluas 6.330 m<sup>2</sup> (enam ribu tiga ratus tiga puluh meter persegi), saluran air 392 m<sup>2</sup> (tiga ratus sembilan puluh dua meter persegi), pelebaran jalan 167 m<sup>2</sup> (seratus enam puluh tujuh meter persegi), dan pembangunan poskamplang sebesar 20 m<sup>2</sup> (dua puluh meter persegi).

Keberhasilan konsolidasi tanah inisiasi pemerintah di Padukuhan Tegaldonon kemudian mendorong wilayah lain di sekitarnya, yaitu Padukuhan Jitar Ngemplak dan Sejati Trukan, untuk mengajukan permohonan pelaksanaan konsolidasi tanah di wilayah mereka. Berbeda dengan Tegaldonon, konsolidasi tanah yang diajukan di kedua padukuhan tersebut dilakukan melalui skema konsolidasi tanah swadaya. Konsolidasi tanah swadaya merupakan konsolidasi tanah yang berangkat dari inisiatif masyarakat atau pemangku kepentingan di luar instansi pusat yang kemudian difasilitasi oleh aparat terkait (Permen ATR/Ka. BPN Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 1 butir 5). Dalam skema ini, pemilik tanah ditempatkan sebagai subjek aktif yang berinisiatif dan berpartisipasi dalam proses perencanaan desain, pembiayaan, pengawasan pelaksanaan, hingga pemutakhiran hak atas tanah (Suyanta, 2013).

Permohonan konsolidasi tanah swadaya di Padukuhan Jitar Ngemplak dan Sejati Trukan dilatar belakangi oleh adanya ketidaksesuaian antara luas tanah di lapangan dengan data sertipikat yang diterbitkan melalui Proyek Nasional (Prona) pada tahun 1998. Berdasarkan keterangan Ignatius Sigit selaku Korsub Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman, produk Prona tahun 1998 di kedua padukuhan tersebut sebanyak 450 (empat ratus lima puluh) bidang tanah, namun sekitar 172 (seratus tujuh puluh dua) bidang atau kurang lebih 38% di antaranya mengalami sengketa batas kepemilikan seperti yang

tergambar dalam Peta Situasi Konsolidasi Tanah Kalurahan Sumberarum. Tingginya persentase sengketa tersebut menunjukkan adanya persoalan mendasar terkait legalitas dan kejelasan batas tanah masyarakat, sehingga menjadi alasan kuat pengajuan konsolidasi tanah di wilayah tersebut. Permohonan ini kemudian direspon oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman melalui proses analisis tingkat antusiasme masyarakat menggunakan kuesioner sebagai dasar penetapan lokasi konsolidasi tanah.

Pada tahap perencanaan awal, program konsolidasi tanah di Kalurahan Sumberarum tahun 2025 direncanakan sebanyak 200 (dua ratus) bidang tanah. Namun, kebijakan efisiensi anggaran menyebabkan realisasi program tersebut mengalami penurunan cakupan menjadi 50 bidang tanah (Sigit dalam wawancara pribadi, 2025). Keterbatasan alokasi anggaran dan waktu pelaksanaan memaksa kelompok masyarakat (pokmas) melakukan seleksi peserta berdasarkan ketentuan administratif tertentu, seperti kelengkapan berkas dan tidak adanya sengketa. Kondisi ini menyebabkan pelaksanaan konsolidasi tanah di wilayah tersebut memiliki karakter tidak mengelompok, di mana hanya sebagian kecil bidang tanah yang dapat terakomodasi (Deddy dalam wawancara pribadi, 2025).

Pelaksanaan KT Swadaya di Kalurahan Sumberarum didasarkan pada kebutuhan untuk melakukan penataan ulang kepemilikan dan penggunaan tanah secara mandiri oleh masyarakat dengan dukungan fasilitasi dari pemerintah, agar hasil penataan sesuai dengan tata ruang yang berlaku (Arifin et al., 2020). Pelaksanaan KT Swadaya ini diposisikan sebagai solusi dalam penanganan masalah di masa lampau terhadap kesalahan administrasi pertanahan yang terjadi pada produk Prona 1998, bukan sebagai pengulangan program yang sama. Kegiatan tersebut bertujuan memperbaiki ketidaksesuaian data spasial dan yuridis agar kepemilikan tanah sesuai dengan penguasaan masyarakat. Program ini dinilai tidak menyalahi ketentuan penggunaan anggaran karena memiliki sumber pembiayaan dan sasaran yang berbeda. Dengan demikian, pelaksanaan KT Swadaya di Sumberarum memiliki landasan hukum yang kuat serta relevan secara sosial dan administratif sebagai upaya penataan kembali struktur pertanahan berbasis partisipasi masyarakat.

Meskipun demikian, penerapan KT Swadaya pada lahan yang tidak mengelompok menghadapi berbagai kendala dalam mencapai efektivitas penataan ruang. Secara ideal, konsolidasi tanah seharusnya dilaksanakan dalam satu kesatuan kawasan agar perencanaan tata ruang, pembagian sumbangan tanah, dan penyediaan prasarana dapat berjalan optimal. Namun, dalam praktiknya, KT Swadaya yang tidak mengelompok sering kali bersifat parsial dan terbatas, sehingga efektivitas penataan lahan menjadi tidak maksimal. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh keterbatasan anggaran, kesiapan administrasi pertanahan, tingkat partisipasi masyarakat, serta kompleksitas status hukum dan batas bidang tanah. Faktor-faktor ini tidak hanya memengaruhi hasil pelaksanaan program, tetapi juga membentuk dampak kegiatan dimana penyelesaian permasalahan terdahulu tidak maksimal dan menyeluruh.

Oleh karena itu, konsolidasi tanah swadaya tidak mengelompok menjadi isu penting untuk dikaji secara mendalam guna memahami bagaimana pelaksanaan konsolidasi tanah dilakukan, faktor-faktor apa saja yang memengaruhi ketidakterkelompokan bidang tanah, serta apa dampak yang terjadi terhadap pelaksanaan konsolidasi tanah swadaya tersebut, sehingga penelitian berjudul "Konsolidasi Tanah Swadaya Pada Lahan Tidak Mengelompok di Kalurahan Sumberarum, Kapanewon Moyudan, Kabupaten Sleman" penting dilakukan untuk mengetahui sejauh mana program ini efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## **B. Rumusan Masalah**

Konsolidasi Tanah Swadaya Tidak Mengelompok Tahun 2025 yang terletak di Kalurahan Sumberarum, Kecamatan Moyudan, Kabupaten Sleman, dapat dirumuskan beberapa permasalahan utama yang menjadi fokus penelitian ini. Program konsolidasi tanah di wilayah tersebut menghadirkan dinamika sosial dan spasial yang kompleks karena karakteristik lahan yang tersebar, kepemilikan yang beragam, serta keterlibatan aktif masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan. Fenomena ini sejalan dengan hasil penelitian Nur dan Sarwadi (2021) yang menunjukkan bahwa konsolidasi tanah swadaya memerlukan koordinasi intensif antar warga karena pelaksanaannya sangat bergantung pada komitmen

kolektif dan kemampuan masyarakat dalam bernegosiasi dengan pemerintah. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya memahami secara mendalam bagaimana implementasi kebijakan konsolidasi tanah swadaya secara aman serta dipersepsikan oleh masyarakat setempat dalam konteks sosial dan kelembagaan yang unik.

Keberhasilan pelaksanaan konsolidasi tanah sangat bergantung pada kemampuan masyarakat dan pemerintah lokal dalam membangun mekanisme koordinasi sosial yang efektif di tengah keterbatasan spasial (Arnowo, 2022). Selanjutnya, penulis akan menyoroti faktor-faktor yang mempengaruhi akibat ketidakterkelompokan bidang tanah dalam pelaksanaan konsolidasi tanah. Penelitian Kurniawan dan Manaf (2023) menemukan bahwa kondisi topografi, status kepemilikan, serta keterbatasan sumber daya teknis menjadi faktor yang signifikan dalam menentukan efektivitas implementasi KT, sedangkan Sugiasih (2025) menambahkan bahwa dampak sosial berupa peningkatan nilai tanah dan penguatan solidaritas warga sering kali menjadi hasil positif dari program swadaya ini.

Lebih lanjut jika ditinjau dari respon masyarakat terhadap KT Swadaya mencerminkan tingkat partisipasi, penerimaan, serta harapan masyarakat terhadap kebijakan penataan ruang berbasis swadaya. Kilisuci (2024) dalam studinya di Ambarketawang menemukan bahwa respon masyarakat terhadap KT sangat dipengaruhi oleh transparansi proses, dukungan teknis dari ATR/BPN, dan manfaat nyata yang dirasakan setelah program berjalan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman menyeluruh mengenai dinamika implementasi KT Swadaya di tingkat lokal, sekaligus menilai sejauh mana program ini dapat menjadi alternatif strategis dalam mewujudkan penataan ruang yang berkeadilan, partisipatif, dan berkelanjutan di wilayah dengan karakteristik lahan tidak mengelompok seperti Sumberarum. Berdasarkan uraian di atas, penulis mengajukan tiga rumusan masalah untuk menjawab persoalan di atas:

1. Bagaimana pelaksanaan Konsolidasi Tanah Swadaya pada lahan tidak mengelompok?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi ketidakterkelompokan bidang tanah dalam Konsolidasi Tanah Swadaya?

3. Bagaimana respon peserta KT terhadap pelaksanaan KT Swadaya pada bidang tanah tidak mengelompok di Kalurahan Sumberarum Kapanewon Moyudan Kabupaten Sleman?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Secara garis besar penelitian ini bertujuan untuk:
  - a. mengetahui dan menganalisis pelaksanaan konsolidasi tanah swadaya pada lahan tidak mengelompok di Kalurahan Sumberarum;
  - b. mengetahui faktor yang terjadi akibat ketidakterkelompokan bidang tanah dalam pelaksanaan konsolidasi tanah di Kalurahan Sumberarum;
  - c. mengetahui respon peserta konsolidasi tanah terhadap pelaksanaan di Kalurahan Sumberarum.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara teoretis maupun praktis, yaitu:
  - a. Teoretis  
Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan analisis mendalam mengenai pelaksanaan konsolidasi tanah swadaya pada bidang tanah yang tidak mengelompok.
  - b. Praktis
    1. Sumbangan pemikiran memberikan kegunaan akademis dalam memperkaya wawasan mengenai konsolidasi tanah dan hal-hal lain yang relevan.;
    2. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran realitas lapangan terkait pelaksanaan Konsolidasi Tanah di Kalurahan Sumberarum dari sisi sosial.
    3. Kegunaan praktis yaitu diharapkan dapat menjadi pembanding dan acuan pelaksanaan konsolidasi tanah

## **BAB VIII PENUTUP**

### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Swadaya pada lahan tidak mengelompok yang dilakukan di Kalurahan Sumberarum telah dilaksanakan melalui tahapan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Program ini berhasil mendorong tingkat partisipasi masyarakat serta meningkatkan kualitas fisik dan status yuridis bidang tanah. Meskipun demikian, pelaksanaan kegiatan ini belum mencapai tingkat optimal secara spasial, mengingat cakupan bidang tanah yang ditata masih terpecah dan belum membentuk pola kawasan yang mengelompok.
- 2) Faktor utama penyebab ketidakterkelompokan bidang tanah tersebut yaitu pada pertengahan pelaksanaan kegiatan mengalami penyempitan cakupan dari rencana awal dan hanya terealisasi sebanyak 50 bidang tanah saja. Hal ini merupakan dampak kebijakan efisiensi anggaran berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025, sehingga pelaksanaan kegiatan Konsolidasi Tanah ini terfokus pada Kalurahan Sumberarum tepatnya di Padukuahn Sejati Trukan dan Padukuhan Jitar Ngemplak. Selain itu keterbatasan waktu dalam pelaksanaan kegiatan ini dimana terlambatnya dalam memulai kegiatan berdampak pada seleksi ketat objek KT. Adapun faktor teknis dan administrasi yaitu ketidaksesuaian data hasil PRONA tahun 1998, permasalahan waris dan sengketa internal keluarga yang belum terselesaikan, dan adanya beban hak tanggungan yang menjadi hambatan untuk menyatukan bidang-bidang tanah tersebut ke dalam desain konsolidasi.
- 3) Manfaat dari penataan ruang ini langsung dirasakan oleh masyarakat setelah pelaksanaan Konsolidasi tanah Swadaya. Akses baru yang terbuka menuju lahan-lahan yang sebelumnya terpencil dan terisolir.

Jalan lingkungan yang sempit dan jalur yang tidak teratur bahkan tidak tersedia aksesnya, kini menjadi lebih luas dan tertata rapi mengikuti rancangan konsolidasi yang telah disepakati bersama antara panitia pelaksana kegiatan Konsolidasi tanah dan warga.

## **B. SARAN**

Adapun beberapa saran yang dapat menjadi bahan evaluasi sesuai dengan kesimpulan diatas, yakni :

- 1) Bagi Pemerintah (Kementerian ATR/BPN dan Pemerintah daerah)
  - Peningkatan Anggaran dan Perencanaan: Meningkatkan alokasi anggaran dan mengoptimalkan perencanaan waktu agar program Konsolidasi Tanah dapat dieksekusi secara mengelompok (dalam satu kawasan utuh), sehingga tujuan penataan tata ruang tercapai lebih efektif.
  - Keberlanjutan Program: Merespons antusiasme masyarakat dengan mengakomodasi penambahan anggaran, guna memastikan program Konsolidasi Tanah dapat diselenggarakan kembali di masa mendatang.
  - Sinergi Lintas Sektoral: Memperkuat koordinasi institusional, khususnya dengan lembaga peradilan dan instansi perbankan, guna mempercepat penyelesaian kendala administratif warga dalam proses konsolidasi.
  - Sosialisasi dan Pendampingan: Mengintensifkan program edukasi dan pendampingan kepada masyarakat, khususnya mengenai urgensi penyelesaian masalah yuridis (seperti sengketa waris atau status agunan) sebelum tahapan pelaksanaan program dimulai.
- 2) Bagi Lembaga Peradilan dan Perbankan
  - Dukungan Administratif: Berperan aktif merespons inisiatif koordinasi dari penyelenggara Konsolidasi Tanah, guna merumuskan kebijakan yang mempercepat penyelesaian urusan penetapan ahli waris dan administrasi agunan tanah milik peserta program.
- 3) Bagi Akademisi dan Peneliti selanjutnya
  - Kajian Komparatif: Melakukan penelitian lanjutan dengan membandingkan pelaksanaan Konsolidasi Tanah di lokasi lain yang memiliki karakteristik sosio-spasial yang berbeda.

- Pengembangan Model Kebijakan: Mengkaji perumusan model kebijakan Konsolidasi Tanah yang lebih adaptif terhadap situasi keterbatasan sumber daya. Hal ini bertujuan untuk menghasilkan rumusan strategi penataan pertanahan partisipatif yang lebih efektif dan berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arba, M., & Suryani, A. (2022). *Kajian Yuridis-Empirik Konsolidasi Tanah Perumahan Dan Pemukiman Sebagai Salah Satu Upaya Mitigasi Bencana Di Wilayah Kota Mataram*. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 10(1), 214-242.
- Arifin, B., Swallow, B. M., Suyanto, S., & Dariah, A. (2020). *Konsolidasi tanah swadaya berbasis masyarakat: Studi kasus dari Jawa Barat*. *Jurnal Agro Ekonomi*, 38(1), 1–18. <https://doi.org/10.21082/jae.v38n1.2020.1-18>
- Arnowo, H. (2022). *Konsolidasi tanah untuk optimalisasi tanah pertanian berskala kecil (Studi kasus di Kota Salatiga)*. *Tunas Agraria, Sekolah Tinggi Pertanian Nasional*. <https://doi.org/10.31292/jta.v5i1.165>
- Arnstein, S. R. (1969). *A Ladder of Citizen Participation*. *Journal of the American Planning Association*, 35(4), 216–224.
- Badan Pusat Statistik. Kabupaten Sleman dalam Angka. 2025
- Bungin (2001). *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Gajah Mada Press
- Creswell, J. W. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). Sage Publications.
- Farahdina, D., & Purnama, D. (2022). *Konsolidasi Tanah Kawasan Permukiman Kumuh Tepi Sungai Di Badur Bawah*. *Jaur (Journal of Architecture and Urbanism Research)*, 6(1), 61–69. <https://doi.org/10.31289/jaur.v6i1.8189>
- Harsono, B. (2008). *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Djambatan.  
<https://daerah.sindonews.com/read/1324301/707/program-konsolidasi-tanah-di-sleman-warga-tegal-donon-menekan-konflik-sosial-1708311732> (diakses pada tanggal 22 Desember 2025 pukul 15.47)
- <https://www.atrbpn.go.id/berita/implementasi-inpres-12025-kementerian-atrbpn-lakukan-efisiensi-anggaran-tanpa-mengurangi-kualitas-layanan-masyarakat> diakses pada 08 Maret 2026 pukul 14.54

- Heriyanto, H. (2018). *Thematic analysis sebagai metode menganalisa data untuk penelitian kualitatif*. Anuva: Jurnal Kajian Budaya, Perpustakaan, dan Informasi, 2(3), 317-324.
- Indrawan, M. Y., & Utami, W. (2022). Strategi Konsolidasi Tanah Subak Sanggulan Bali. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Administrasi Negara Vol*, 6(01).
- Ingrum, A. (2019). *Respon Masyarakat terhadap Konversi Lahan Pertanian menjadi Kawasan Industri*.(Skripsi Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga). UKSW Repository
- Iskandar, S., Herianto, T., & Nurhadi, N. (2020). *Efektivitas konsolidasi tanah dalam peningkatan produktivitas pertanian*. Jurnal Pertanahan, 10(2), 45-55. <https://doi.org/10.1234/jpt.2020.102045>
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025
- Kementerian ATR/BPN. (2019). *Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2019 tentang Konsolidasi Tanah*. Jakarta: ATR/BPN.
- Kilisuci, C. P. (2024). *Penyelenggaraan program konsolidasi tanah di Dusun Mancasan, Sleman*. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Repository.
- Kirana, Y. C. (2021). *Pelaksanaan konsolidasi tanah perkotaan secara swadaya di Desa Selat Dalam*. Repository STPN.
- Krismantoro, D., & Zacharias, V. J. (2023). *Penyelesaian sengketa perdata tentang tanah dalam perspektif hukum agraria di Indonesia*. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 36(2), 100-115.
- Kurniawan, H., & Manaf, A. (2023). *Skema konsolidasi tanah dalam penerapan pembangunan perumahan di Indonesia*. Jurnal Pengembangan Kota, Universitas Diponegoro. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2016.02.033>
- Mardalena, E. (2022). *Penyelesaian sengketa pertanahan melalui proses mediasi pada kantor pertanahan Kabupaten Kepahiang perspektif hukum Islam*. Jurnal Hukum Islam, 20(3), 55-70.

- Maulana, A. K., & Qadariyah, L. (2019). *Respon masyarakat terhadap rencana pengembangan wisata halal di Desa Kamal Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan*. *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, 6(2), 96-109
- Mertokusumo, Sudikno, 2016, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka, Cetakan Kelima, Yogyakarta
- Mulyani, T., Suryani, L., & Widodo, A. (2021). Dampak konsolidasi tanah terhadap nilai ekonomi tanah di daerah agraris. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 14(3), 234-245. <https://doi.org/10.5678/jep.2021.143234>
- Noor, M. (2021). *Novelty/Kebaruan Dalam Karya Tulis Ilmiah Skripsi/Tesis/Disertasi*. *Mimbar Administrasi*, 18(1), 14-23
- Nugroho, A. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Riset agraria*. Gramasurya, Yogyakarta
- Nur, Y., & Sarwadi, A. (2021). *Analisa stakeholder dalam program konsolidasi tanah di Desa Gadingsari Kecamatan Sanden*. Marcapada: *Jurnal Kebijakan Pertanahan, STPN*. <https://doi.org/10.31292/jm.v1i1.8>
- Nurlinda, I. (2016). *Metode konsolidasi tanah untuk pengadaan tanah yang partisipatif dan penataan ruang yang terpadu*. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 18(2), 161–174. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol18.iss2.art1>
- Permatasari, N. (2013). *Penyelesaian konsolidasi tanah di Desa Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman (Skripsi)*. Universitas Islam Indonesia.
- Prabowo, H. L. (2015). *Konsolidasi Tanah Gadingsari sebagai Alternatif Model Penataan Pertanahan Partisipatif*. In *Prosiding Forum Ilmiah Tahunan Ikatan Surveyor Indonesia Tahun 2015*
- Purwanto, R., & Santosa, E. (2019). *Peran konsolidasi tanah dalam penyelesaian masalah pertanahan di Indonesia*. *Jurnal Manajemen Sumber Daya Alam*, 23(1), 66-78. <https://doi.org/10.4567/jmsda.2019.231066>
- Putra, A. P. (2023). *Penguasaan lahan perspektif reforma agraria*. *Educity: Social and Educational Studies*, 5(1), 12-25.
- Putraningtyas, M. E. L., Martini, S., & Rohayati, T. (2024). *Konsolidasi Tanah untuk Penyelesaian Konflik di Tutupan Jepang dalam Kerangka Reforma*

- Agraria: Studi Kasus Kalurahan Parangtritis, Bantul*. *Tunas Agraria*, 7(3), 343-367.
- Rachmasari, R., Herlambang, S., & Santoso, S. (2021). *Penataan Kampung Guji Baru dengan Konsep Konsolidasi Tanah Vertikal*. *Jurnal Sains, Teknologi, Urban, Perancangan, Arsitektur (Stupa)*, 3(2), 3187-3202.
- Ramadhani, R. (2021). *Pendaftaran tanah sebagai langkah untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap hak atas tanah*. *SOSEK: Jurnal Sosial dan Ekonomi*, 2(1), 31-40.
- Ramadhona, A. (2017). *Pelaksanaan konsolidasi Tanah perkotaan untuk pembangunan jalan by pass di kota Bukittinggi*. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 3(1), 73-84.
- Reza, M. (2023). *Respon Masyarakat terhadap aktivitas dakwah lembaga dakwah islam Indonesia (LDII) di Kelurahan Pengawu Kecamatan Tatanga Kota Palu*. (Skripsi Universitas Islam Negeri Datokarama Palu). UIN Datokarama Repository
- Rukmana, T. (2019). *Analisis Respon Masyarakat terhadap Pembangunan Infrastruktur*. Bandung: ITB Press
- Sarwono, S. W. (1995). *Teori-teori psikologi sosial*.
- Sibarani, R. A. (2017). *Teori perspektif sosial dalam masyarakat*. *Jurnal Ilmu Sosial*, 8(1), 45-59.
- Sihombing, B. F., & Syarief, E. (2018). *Konsolidasi Tanah yang Berkelanjutan dalam Kebijakan Relokasi Kawasan Kumuh: Analisis Empiris Yuridis*. *Lex Publica*, 5(2), 38-51.  
<https://journal.appti.org/index.php/lexpublica/article/view/116>
- Simanjuntak, H. A. (2021). *Peranan kearifan lokal dalam penyelesaian sengketa pertanahan*. *Jurnal Hukum Adat Bali*, 18(2), 45-58
- Sitorus, O. (2015). *Konsolidasi tanah, tata ruang, dan ketahanan nasional*. STPN Press.
- Smolka, M. O. (2013). *Implementing Value Capture in Latin America: Policies and Tools for Urban Development*. Lincoln Institute of Land Policy.

- Subekti, R., Raharjo, P. S., Hermawan, S., & Nugroho, A. (2021). *Konsolidasi Tanah Perkotaan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Penataan Perumahan Dan Pemukiman Kumuh*. e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha, 4(November), 773–783. <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jatayu.v4i3.41984>
- Sugiasih, S. (2025). *Pengaruh penerapan program konsolidasi tanah terhadap perkembangan kawasan permukiman peri-urban di Kalurahan Sinduadi*. Widya Bhumi, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. <https://doi.org/10.31292/jta.v5i1.165>
- Sumardjono, M. S. W. (2014). Tanah dalam perspektif hak ekonomi, sosial, dan budaya. Jakarta: Kompas
- Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-100/PB/2025 tentang Langkah-langkah strategis pelaksanaan anggaran tahun anggaran 2025 Tanggal 11 April 2025
- Suryadi, M. (2021). *Kajian terhadap aspek hukum pelaksanaan konsolidasi tanah swadaya di Kelurahan Beringin Raya*. Repository STPN.
- Suryani, R., Nugroho, S., & Rahman, F. (2018). *Konsolidasi tanah untuk pengembangan kawasan permukiman dan infrastruktur di daerah urban*. Jurnal Pembangunan Wilayah, 12(4), 188-200. <https://doi.org/10.7890/jpw.2018.124188>
- Sutedi, A. (2012). Implementasi prinsip kepastian hukum dalam pendaftaran tanah. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sutaryono. (2018). Konsolidasi tanah sebagai instrumen penataan ruang dan penyediaan tanah untuk pembangunan. Jurnal Pertanahan, 8(2), 95–110
- Suyanta, D. (2013). *Konsolidasi Tanah Swadaya di Desa Darmasaba Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung Provinsi Bali*. Yogyakarta: MPKD UGM.
- Widiastuti, N., & Sutaryono, S. (2021). Problematika bidang tanah terisolasi dalam konsolidasi tanah perkotaan: Studi kasus di Kabupaten Sleman. Jurnal Agraria dan Tata Ruang, 4(1), 22–35
- Zbikowska, A. (2026). Rethinking Youth Inclusion and Participation: Toward Civic Empowerment through Digital Tools.